

PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

ESTABLISHMENT OF THE KOPERASI DESA MERAH PUTIH AS REVIEWED FROM LAW NUMBER 25 OF 1992 CONCERNING COOPERATIVES

Rika Maryam

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
rikamaryam27@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pendirian koperasi Merah Putih sebagai organisasi perusahaan berstatus badan hukum sempurna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan secara analisis (*analytical approach*). Koperasi Merah Putih diharapkan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam analisis ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai status badan hukum yang dimiliki oleh koperasi merah putih. Penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan status badan hukum. Status badan hukum merujuk pada pengakuan legal yang diberikan kepada sebuah organisasi atau entitas oleh pemerintah, dalam konteks Koperasi Merah Putih, status badan hukum ini memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi koperasi untuk menjalankan operasionalnya. Koperasi Merah Putih memiliki status badan hukum yang diakui secara resmi, yang berarti bahwa koperasi Merah Putih tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Koperasi, Desa, Badan hukum.

Abstract

This paper aims to understand the legal concept of cooperatives for the Koperasi Merah Putih as a company organization with full legal entity status. The method used in this research is the normative legal research method and uses a statute approach and an analytical approach. The Merah Putih cooperative is expected to play an important role in improving the welfare of its members. In this analysis, we will discuss in depth the legal entity status held by the Merah Putih cooperative. It is important to understand what is meant by legal entity status. Legal entity status refers to legal recognition granted to an organization or entity by the government. In the context of the Koperasi Merah Putih, this legal entity status provides legitimacy and legal protection for the cooperative to carry out its operations. Koperasi Merah Putih has an officially recognized legal entity status, which means that the Merah Putih cooperative has met all the requirements stipulated by applicable laws.

Keywords: Cooperatives, Villages, Legal Entities.

I. Pendahuluan

Koperasi di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang berfungsi sebagai intitusi untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota koperasi, sejalan dengan prinsip yang

terkandung dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menekankan pentingnya ekonomi berkeadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dasar peraturan koperasi Indonesia adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian).

Koperasi berasal dari kata *cooperation* atau *cooperative* yang berarti kerja sama. *Cooperative is an economic system with social contrast* (koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial). Koperasi merupakan suatu sistem yang merupakan bagian yang saling berkaitan yang secara bersama sama berfungsi sebagai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi dimana koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan. Sedangkan bagian-bagian yang lain yang saling berkaitan seperti digunakan sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik dan adanya cadangan.

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa koperasi mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial yang berkaitan satu sama lain. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena tujuan dari koperasi adalah untuk mencapai kesejahteraan anggota. Sedangkan unsur sosial terlihat dari adanya asas yang di junjung dalam koperasi yakni asas kekeluargaan.

Kegiatan usaha koperasi Indonesia berdasarkan Pasal empat puluh tiga (43) dan Pasal empat puluh empat (44) UU Perkoperasian beserta penjelasannya. Koperasi Indonesia dapat bergerak disemua bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak, seperti yang diamanatkan oleh Pasal tiga puluh tiga (33) UUD 1945.¹

¹ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.102.

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:²

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko- gurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
6. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional
7. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
8. Sebagai alat insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Untuk itu UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang) untuk koperasi primer dan tiga Badan Hukum Koperasi untuk Koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.³

Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.⁴ Badan hukum diakui sebagai subyek hukum didasarkan pada pandangan atau teori hukum yang menganggap (*deem theory*) bahwa sekelompok orang yang mendirikan perkumpulan dapat memiliki hak-hak yang dipersamakan dengan manusia untuk melakukan hubungan dalam lalu lintas hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro ada perkumpulan yang berbadan hukum dan banyak yang

² http://web.unair.ac.id/admin/file/f_19997_sei12.pdf. Diakses pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 01.44.

³ Achmad Solihin, Etty Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009, hlm.26.

⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 14.

tidak berstatus badan hukum.⁵ Karakteristik badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh pemerintah, dan diwakili oleh pengurus.⁶ Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah,⁷ adalah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Status badan hukum pada koperasi juga mengakibatkan koperasi memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya, jadi pertanggungjawaban anggota koperasi pada pihak ketiga hanya sebatas investasi yang diberikan.

Dalam perspektif hukum, Koperasi Desa di Indonesia berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang memiliki peranan penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, dengan demikian pemerintah membuat program pembentukan koperasi merah putih.

Tujuan utama pembentukan Koperasi Merah Putih adalah untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha bersama berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi desa dan mencapai kemandirian ekonomi di tingkat desa. Sebagai lembaga yang berlandaskan pada asas gotong royong dan kebersamaan, koperasi merah putih diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang sering terjadi di tingkat desa.

Dasar hukum utama untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Keputusan Menteri Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK); Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 mengatur tentang Pengesahan Koperasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Permenkop UKM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil; Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi; Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Bandung: Dian Rakyat, 1985, hlm. 10.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 101.

⁷ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 48

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Peraturan yang ada, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, mengatur bahwa pengelolaan koperasi harus berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, yang mencakup democratic control dan economic participation. Prinsip tersebut mengharuskan anggota koperasi untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pembagian hasil usaha koperasi. Namun, dalam praktiknya, pengawasan yang lemah dan manajemen yang tidak profesional menyebabkan prinsip-prinsip tersebut sulit diimplementasikan dengan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam pengelolaan koperasi desa yang tidak hanya memperkuat aspek hukum tetapi juga memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam koperasi desa.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendirian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi? dan bagaimana proses pendirian Koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi?

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁸ Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁹ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, hlm. 63.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27-28.

III. Pembahasan

Menurut E. Utrecht, badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia. R. Subekti memberikan definisi tentang badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. Lebih lanjut lagi Sri Soedewi Maschun Sofwan memberikan definisi badan hukum sebagai kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang didirikan untuk tujuan tertentu.

Pendapat lain dari Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo yang menyatakan pengertian tentang pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subyek hukum, mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian. Disisi lain Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang di samping manusia juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, serta mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang memiliki harta kekayaan sendiri. Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum, jadi koperasi adalah sebuah badan yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, yang memiliki kekayaan tersendiri, serta mampu melakukan perbuatan hukum, yang dalam melakukan kegiatan usahanya diwakili oleh oleh pengurus/pengelola dan dapat digugat dan menggugat di depan hakim.

Syarat-syarat yang dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan doktrin adalah adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, adanya organisasi yang teratur. Karakteristik badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh pemerintah, dan diwakili oleh pengurus. Koperasi sebagai badan usaha

yang berbadan hukum harus memenuhi beberapa syarat dan karakteristik badan hukum yang telah disebutkan diatas.

1. Adanya Kekayaan Yang Terpisah

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan ini. Karena itu, badan hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Harta kekayaan ini terpisah dengan harta kekayaan para anggotanya. Perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu.

2. Mempunyai Tujuan Tertentu

Tujuan dapat merupakan tujuan yang ideel atau tujuan yang commercieel. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum. Kerena itu, tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang. Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai person (sunyek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantara organnya, perumusan hendaklah tegas dan jelas. Hal ini sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan hukum itu dengan dunia luar. Ketegasan ini memudahkan pemisahan apakah organ bertindak dalam batas-batas wewenangnya atau di luarnya.

3. Mempunyai Kepentingan Tersendiri

Dalam hubungannya dengan mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

4. Adanya Organisasi Yang Teratur

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai person disamping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan

organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan hukum yang mempunyai anggota (korporasi) atau merupakan badan hukum yang tidak mempunyai anggota seperti yayasan. Sejauh mana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih, diganti, dan sebagainya, ini diatur dalam anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain adalah suatu pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

5. Anggaran Dasar Disahkan oleh Pemerintah

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat dua (2) UU Perkoperasian, pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterima permintaan pengesahan. Akta pendirian yang telah disahkan itu didaftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di kantor pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan pejabat. Tanggal pengesahan akta pendirian pengesahan itu, koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum. Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi menyebutkan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan KTP.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsperson* (Belanda). Yang artinya suatu badan yang diberi status (*person*) oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, koperasi harus memiliki prinsip-prinsip:

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian;

b. kerja sama antarkoperasi.

Lingkup keanggotaan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 Kota/Kabupaten, dalam hal koperasi memiliki wilayah keanggotaan Kota/Kabupaten, maka Pendiri harus memiliki KTP wilayah 1 Kota/Kabupaten yang sama. 1 Provinsi, Pendiri harus memiliki KTP wilayah 1 Provinsi yang sama Lintas Provinsi atau Nasional, Pendiri harus berasal dari 3 Provinsi yang berbeda. Hal tersebut akan berpengaruh pada anggota yang dapat tergabung dalam Koperasi, KTP anggota menyesuaikan wilayah keanggotaan Koperasi.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi menyebutkan Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Dedangkan dalam Pasal 16: Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Sebelumnya di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi baru bisa didirikan jika terdapat minimal 20 (dua puluh) orang. Jumlah minimal tersebut dipangkas hanya menjadi 9 (sembilan) orang melalui Pasal 86 angka 1 UU Ciptaker dan Pasal 3 PP 7/2021.

Pemangkasan ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam mendirikan Koperasi, karena tidak perlu mengumpulkan jumlah orang yang cukup banyak (20 orang). Membuat Berita Acara Rapat Rencana Pendirian Koperasi yang memuat

1. Anggaran Dasar Koperasi;
2. Membuat Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris, selanjutnya NPAK mengajukan permohonan dan pengesahan ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan SK dan NIK; dan
3. Pendiri melaporkan ke Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 1. Jumlah Pendiri Koperasi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian	UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja	Surat Edaran Nomor 1/2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Pendiri Koperasi Primer harus minimal 20 orang anggota	Pendiri Koperasi Primer harus minimal 9 orang anggota	Untuk pendirian Koperasi Merah Putih, Pendirian menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa

Modal Awal Koperasi, terdiri dari :

1. Simpanan pokok;
2. Simpanan wajib;
3. Dana cadangan;
4. Hibah; dan
5. Penyertaan.

Dalam Permenkop UKM No. 2/2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil, menetapkan syarat bahwa koperasi harus berbadan hukum dan memiliki usia tertentu untuk dapat menerima dana bantuan.

Modal Awal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, terdiri dari :

1. Simpanan pokok;
2. Simpanan wajib;
3. Dana cadangan; dan
4. Hibah.

Saat ini, belum terdapat ketentuan batas minimum modal yang wajib dipenuhi untuk mendirikan Koperasi Merah Putih. Khusus untuk Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP), maka akan berlaku kebijakan diskresi tertentu.

Modal Dasar Koperasi Primer yang tercantum pada Pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain:

Usaha mikro : kurang dari 1 Milyar

Usaha kecil : 1 Milyar - 5 Milyar

Usaha menengah : 5 Milyar – 10 Milyar

Modal awal Koperasi Simpan Pinjam: PerMenKop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

1. Wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota: Rp500jt
2. Wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi: Rp1M
3. Wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi: Rp2M

Modal awal Koperasi primer USP paling sedikit Rp500 Juta.

Modal Koperasi bisa dari:

1. Modal sendiri berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah;
2. Modal pinjaman dapat berasal dari: koperasi lainnya dan atau anggota, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan atau sumber lain yang sah;
3. Modal penyertaan: untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal yang berasal dari modal penyertaan

Hibah dalam modal koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 62: Koperasi dapat menerima bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain yang tidak mengikat. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2021 Peraturan ini menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah pada koperasi dan UKM. Salah satu syarat yang umum diterapkan adalah Koperasi harus telah berbadan hukum maksimal 2 tahun, yang dibuktikan dengan salinan akta pendirian dan keputusan pengesahan badan hukum koperasi yang dilegalisir oleh instansi terkait.

Maksud Dan Tujuan Koperasi Primer (Bidang Usaha), meliputi :

Jenis Kegiatan Usaha Koperasi yaitu:

1. Kegiatan Usaha Utama yaitu Usaha yang menjadi fokus utama koperasi dan langsung berkaitan dengan kepentingan ekonomi anggota. Contohnya adalah koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi jasa.
2. Kegiatan Usaha Pendukung: Usaha yang mendukung kelancaran kegiatan usaha utama dan memberikan manfaat tambahan bagi anggota. Misalnya, koperasi yang memiliki unit usaha pertanian, peternakan, atau perdagangan yang mendukung kegiatan utama koperasi. Contoh redaksi dalam Akta:
3. Kegiatan Usaha Tambahan: Usaha yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan utama koperasi, namun dapat dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota. Contohnya: koperasi yang membuka usaha di bidang pariwisata atau teknologi informasi.

Jenis Koperasi harus sesuai dengan Kegiatan Usaha Utama. Usaha Pendukung tidak boleh lebih besar dari kegiatan usaha utama. Kegiatan Usaha Tambahan dapat diisi dengan USP dan tidak boleh lebih besar (usahanya) dari usaha pendukung dan utama.

Maksud dan Tujuan Koperasi Desa Merah Putih (Bidang Usaha). Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 yaitu Jenis gerai yang mendukung usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi:

1. gerai sembako;
2. gerai obat murah/apotek desa;
3. gerai klinik desa; gerai kantor koperasi;
4. gerai unit simpan pinjam;
5. gerai pergudangan (cold storage/cold chain) dan logistik (distribusi); dan
6. kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan
7. kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.

Dalam bidang usaha Koperasi terdapat 3 (tiga) pembagaan kegiatan usaha:

1. Kegiatan usaha utama: kegiatan usaha utama harus sesuai dengan jenis Koperasi
2. Kegiatan usaha pendukung: kegiatan usaha ini tidak boleh lebih besar dari kegiatan usaha utama
3. Kegiatan usaha tambahan: kegiatan usaha ini biasanya diisi dengan Unit Simpan Pinjam (USP), kegiatan usaha ini tidak boleh lebih besar dari kegiatan usaha lain.

Dalam juklak no 9/2025, koperasi desa merah putih terdapat usaha simpan pinjam (USP), namun belum diatur secara jelas mengenai adanya pebagian kegiatan usaha. Jenis-jenis Usaha dari Koperasi Desa Merah Putih dapat disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI) 2020.

Dalam Koperasi terdapat organ Pengurus dan Pengawas Koperasi Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

1. Jumlah Pengurus sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan atau dalam jumlah ganjil, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Ketua,
 - b. 2 (dua) Anggota
2. Jumlah Pengawas sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan atau dalam jumlah ganjil, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Ketua,
 - b. 2 (dua) Anggota

Jumlah pengawas harus ganjil untuk menghindari kebuntuan dalam pengambilan keputusan

Pengurus dan pengawas koperasi desa merah putih sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Pengurus dan Pengawas Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota

1. Pengurus

Jumlah Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua Bidang Usaha,
- c. Wakil Ketua Bidang Keanggotaan,
- d. Sekretaris,
- e. Bendahara

Dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

2. Pengawas

Jumlah Pengawas Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua,
- b. 2 (dua) orang Anggota,

Dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *officio* Pengawas Koperasi.

Untuk mempercepat terbentuknya Pendirian Koperasi Merah Putih maka Presiden mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mengatur tentang:

1. Pendirian KDMP/KKMP
2. Pengembangan KDMP/KKMP
3. Pevitalisasi KDMP/KKMP

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diawali dengan :

1. Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi dengan agenda pendirian, dihadiri oleh Masyarakat setempat, pemerintah desa/kelurahan, unsur tokoh Masyarakat, unsur pemuda, kelompok marginal dan unsur Perempuan. Untuk pendirian Koperasi Merah Putih, Pendirian menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa.

2. Para pendiri melaksanakan rapat pendirian yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pendirian, dan melampirkan Surat Rekomendasi dari Desa/Kelurahan Setempat.
3. Keputusan Rapat Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus termasuk memuat penunjukan Kuasa Pendiri untuk mengajukan proses pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh NPAK.

Berikut adalah tahapan umum pendirian Koperasi Desa Merah Putih:

1. Persiapan dan Sosialisasi:
 - a. Pemetaan Potensi: Melakukan pemetaan potensi sumber daya, kebutuhan, dan tantangan di desa/kelurahan untuk dasar penyusunan rencana koperasi.
 - b. Penyuluhan Perkoperasian: Memberikan penyuluhan tentang perkoperasian kepada masyarakat agar memahami prinsip dan manfaat koperasi.
2. Musyawarah Desa/Kelurahan:
 - a. Pembentukan Panitia: Membentuk panitia pelaksana melalui Surat Keputusan BPD untuk mengelola proses pendirian koperasi.
 - b. Musyawarah Pembentukan: Mengadakan musyawarah desa/kelurahan untuk menyepakati pendirian KDMP, memilih nama, dan menentukan arah usaha.
 - c. Penyusunan AD/ART: Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi secara partisipatif.
3. Pengajuan Akta Pendirian:
 - a. Rapat Pendirian: Melakukan rapat pendirian koperasi yang dihadiri para pendiri, serta perwakilan pemerintah dan notaris.
 - b. Penyerahan Dokumen Ke Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan menyerahkan Berita Acara Pendirian dan Musyawarah Desa Pendirian Koperasi
 - c. Pembuatan Akta Notaris: Mengajukan permohonan pembuatan akta pendirian koperasi kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk mengunggah ke SABH. NPAK Mengunggah Berita Acara Pendirian dan Akta Pendirian pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
 - d. Pengesahan Akta: Mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
4. Pendaftaran dan Pengesahan:

- a. Verifikasi Dokumen: Memastikan semua dokumen persyaratan lengkap dan valid untuk proses pendaftaran.
- b. Penerbitan SK Pengesahan: Menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan akta pendirian koperasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Serta Penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dapat diperoleh dari Dinas Koperasi.
- c. Pengumuman: Mengumumkan SK pengesahan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peran Pemangku Kepentingan:

1. Pemerintah Desa: Melaksanakan musyawarah desa, memfasilitasi proses, dan menyampaikan dokumen persyaratan.
2. BPD: Terlibat dalam musyawarah dan menyepakati pembentukan KDMP.
3. Masyarakat: Berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan pengawasan penggunaan Dana Desa.
4. Notaris: Membantu pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi.
5. KPPN: Memastikan penyaluran Dana Desa berjalan lancar dan sesuai prosedur.

Penting untuk diperhatikan:

1. Nama Koperasi:
2. Nama koperasi harus terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa "Koperasi" dan jenis koperasi sesuai dengan Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019.

Untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Kata "KOPERASI" dilanjutkan dengan "DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH" diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat. Contoh: "KOPERASI DESA MERAH PUTIH CIBINONG" "KOPERASI KELURAHAN MERAH MERAH PUTIH CIMACAN" Dalam hal terdapat kesamaan nama, makaditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota. Contoh: "KOPERASI DESA MERAH PUTIH CIBINONG KECAMATAN BANDA" (PETUNJUK PELAKSANAAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025)

**dalam hal Koperasi menjalankan kegiatan syariah wajib mencantumkan nama "Syariah" dibelakang nama Koperasi*

3. Usaha Koperasi:

Perlu memperhatikan kebutuhan anggota, kelayakan usaha, potensi desa, peluang pasar, dan pengembangan usaha.

4. Modal:

Dapat bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal pinjaman, atau kerjasama dengan investor.

Perangkat Organ Koperasi Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas

Rapat Anggota: Perangkat Organisasi Koperasi Yang Memegang Kekuasaan Tertinggi Dalam Koperasi. Rapat Anggota, menetapkan:

1. Anggaran Dasar (AD)
2. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas
4. Rencana kerja, rencana AD dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
6. Pembagian sisa hasil usaha
7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi

Kuorum dan Pengambilan Keputusan Rapat Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Kuorum adalah jumlah minimal anggota yang harus hadir agar rapat dapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan.

1. Kuorum sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota koperasi.
2. Apabila kuorum kehadiran tidak tercapai, maka undangan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan
3. Rapat kedua sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota koperasi.

Pengurus dan Pengawas:

1. Membentuk kepengurusan dan pengawasan yang solid untuk menjalankan roda organisasi.
2. Dengan mengikuti tahapan ini, Koperasi Desa Merah Putih dapat berdiri sebagai badan hukum yang sah dan siap menjalankan kegiatan usahanya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Memiliki Koperasi yang ditunjuk untuk melakukan Rapat Anggota dengan Pembahasan pokok-pokok materi rancangan Perubahan Anggaran Dasar, dengan berisi poin-poin yang sama dengan pokok-pokok di Pendirian Koperasi Baru, yang dituangkan dalam Notulen Rapat untuk diserahkan kepada NPAK

Revitalisasi Koperasi

Rangkaian atau prosedur untuk mengaktifkan Kembali Koperasi Tidak Aktif dari segi kelembagaan, organisasi, dan usaha. Tahapan dalam melakukan revitalisasi Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif dalam bentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

1. Dinas sesuai dengan wilayah keanggotaannya melakukan koordinasi dengan Pengurus tersebut
2. Dinas bersama Pengurus Koperasi melakukan identifikasi dan rencana aksi terhadap Koperasi tersebut untuk Revitalisasi
3. Koperasi yang layak direvitalisasi didampingi untuk menyelenggarakan rapat anggota
4. Rapat anggota paling sedikit menyepakati:
 - a. kesepakatan untuk ikut serta dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan/atau
 - b. melakukan Penggabungan badan hukum dengan Koperasi tertentu dan menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
5. Dinas berkoordinasi dengan Koperasi tertentu dalam rangka Penggabungan badan hukum Koperasi.
6. Dinas melakukan pendampingan tahapan dan rapat anggota Koperasi tertentu untuk menerima Penggabungan badan hukum Koperasi dan menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
7. Pengurus Koperasi menyerahkan berita acara perubahan (Penggabungan atau hasil Revitalisasi dari Koperasi tidak aktif menjadi Koperasi aktif) kepada NPAK.

Penggabungan/Peleburan Koperasi

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih badan hukum Koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Permenkop UKM Nomor 9/2018). Peleburan dilakukan dengan mengadakan pembubaran koperasi, Sedangkan Penggabungan dilakukan tanpa diadakan pembubaran koperasi terlebih dahulu. Pasal 28 dan Pasal 30 Permenkop UKM Nomor 9/2018.

Penggabungan/Peleburan harus sesuai dengan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

1. Hanya dapat dilakukan oleh jenis KOPERASI yang sama.

2. Koperasi yang akan melakukan penggabungan/peleburan wajib melakukan perubahan AD.
3. Koperasi yang melakukan Penggabungan/peleburan, badan hukum koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.
4. Penggabungan koperasi hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota.
5. Koperasi melakukan penggabungan setelah mendapatkan persetujuan anggota masing-masing koperasinya.
6. Koperasi yang bergabung dihapus dari daftar umum Koperasi.
7. Pengurus Koperasi yang menerima penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan perubahan AD koperasi kepada Menteri.

Syarat Penggabungan Koperasi Desa Merah Putih

1. Koperasi harus terlebih dahulu melakukan musyawarah Desa Khusus untuk membahas rencana Penggabungan, dengan agenda pengkajian terhadap manfaat dan potensi penggabungan, rencana pemindahan aset dan pasiva koperasi, pembentukan panitia penggabungan dan menuangkan hasil rapat ke dalam Berita Acara Rapat.
2. Panitia Penggabungan Melakukan Rapat Penggabungan, membahas teknis dan rencana Penggabungan Koperasi, serta rencana perubahan AD, dan menuangkan hasil rapat ke dalam Berita Acara Rapat.
3. Pengurus koperasi menghadap NPAK, untuk dibuatkan akta Perubahan AD dan pengesahan dari Perubahan AD.

Pembubaran Koperasi

Koperasi Primer dapat di bubarkan Berdasarkan Pasal 37-48 Permenkop Nomor 9 Tahun 2018, Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

1. Keputusan Rapat Anggota; dan
2. Keputusan Pemerintah

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibubarkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

1. Keputusan Rapat Anggota;

2. Jangka waktu berdirinya telah berakhir

Tata Cara Pembubaran Koperasi Oleh Rapat Anggota

1. Pengurus Koperasi melakukan Pengumuman Rencana Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota dengan membuat surat undangan Rapat Anggota
2. Undangan rapat anggota dikirim oleh pengurus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota diselenggarakan
3. Daftar hadir anggota, paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota yang hadir dibuktikan dengan buku daftar anggota
4. Disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah
5. Membuat Berita Acara hasil Rapat Anggota tentang Pembubaran Koperasi dan menunjuk
6. Kuasa Rapat Kuasa Rapat Anggota membuat keputusan pembubaran koperasi dan menetapkan susunan tim penyelesai pembubaran koperasi
7. Keputusan Pembubaran Koperasi yang ditanda tangani oleh kuasa rapat anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor
8. Tim penyelesaian pembubaran koperasi melaporkan kepada Menteri Koperasi

Analisa Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Desa di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang sangat potensial dan berperan sebagai basis utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari total 84.276 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 84,61% merupakan desa atau kelurahan di wilayah daratan, sementara 15,39% berada di wilayah pesisir (BPS, 2024). Keanekaragaman karakteristik geografis ini mencerminkan besarnya potensi desa dalam berbagai sektor strategis, seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, hingga pariwisata, yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Dalam proses pembentukan yang diteliti di beberapa desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya oleh penelaah, antusias masyarakat cukup tinggi. Peran serta Dinas Koperasi tinggi. Diawali sosialisai dari Dinas Koperasi ke daerah-daerah untuk memahami dari adanya kesempatan bagi masyarakat sekitar mendirikan Badan Usaha berbadan hukum yang usahanya di kelola masyarakat sekitar yang bidang usahanya di

sesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta sumberdaya alam yang dimiliki tiap wilayah.

Setelah dilakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat, masing-masing wilayah melakukan musyawarah Desa yang dalam agendanya terdapat Rapat Anggota dimana dirumuskan siapa yang menjadi pengurus dan pengawas minimal berjumlah 8 orang serta anggota lainnya yang total 11 orang tidak boleh kurang yang merupakan bagian dari pendiri Koperasi. Dimana pengurus tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan pengawas. Dengan dinyatakan melalui surat Pernyataan yang bermaterai. Rapat Anggota juga merumuskan program kerja yang akan dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih tersebut sesuai dengan KBLI 2020. Apabila telah melakukan Musyawarah Desa dan Rapat Anggota para pendiri melakukan permohonan kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi yang telah melakukan kerja sama dengan Dinas Koperasi untuk membuat akta Pendirian Koperasi, nama dari Koperasi desa disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Fungsi dari Koperasi tersebut disahkan dan berbadan hukum Pemerintah mengharapakan Koperasi tersebut dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang bagi perekonomian wilayahnya, bisa melakukan kerjasama dengan berbagai instansi lain yang mensyaratkan dalam berusahnya berbadan Hukum.

Berdasarkan dari hasil penelaahan pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang dasar pendiriannya berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih jika di tinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 maka pendiriannya tidak bertentangan justru mengembalikan kembali dari marwah koperasi itu sendiri yang tujuannya untuk kesejahteraan anggota serta kegiatan pokok usahanya bukan simpan pinjam tapi pengadaan kebutuhan pokok objek dari anggota.

IV. Penutup

Dasar hukum koperasi Desa Merah Putih di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan perubahannya. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting dalam keberadaan koperasi, termasuk fungsi, syarat pendirian, serta proses pembubaran koperasi. Pembaruan regulasi koperasi desa Merah Putih di Indonesia merupakan langkah penting yang harus didasarkan pada prinsip *lex specialis*, *ratio legis*, dan subsidiaritas. Pembaruan ini harus

memperhatikan karakteristik spesifik koperasi desa dan mengintegrasikan teknologi digital, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta penerapan prinsip *democracia económica* dan *justitia distributiva*, akan memperkuat keberlanjutan koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan mencakup pembaruan regulasi yang lebih spesifik untuk koperasi desa, penguatan pengawasan berbasis teknologi, dan peningkatan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Pembaruan regulasi ini diharapkan dapat menciptakan koperasi desa yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, yang dapat berkontribusi pada pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat desa sesuai dengan cita-cita hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, 1999.
- R. Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia*, Bandung: Dian Rakyat, 1985.